



**PUTUSAN**

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadil perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERMAN Bin NAWESRI ;
2. Tempat lahir : Probolinggo ;
3. Umur / Tanggal : 37 tahun / 01 Juli 1983 ;  
lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Tumpang RT 010 RW 004 Desa  
Wonosari Kecamatan Kuripan Kabupaten  
Probolinggo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2021 ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl tanggal 16 Setember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin NAWESRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Bin NAWESRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 7, warna biru, No.lmei 1 : 861538041479830, No.lmei 2: 861538041479848 ;
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 9, warna hijau tosca, No.lmei 1:867405053182047, No. lmei 2:867405053182054;
  - 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, warna hijau tosca No.lmei 1: 867405053182047, No. lmei 2:867405053182054,  
Dikembalikan kepada saksi Sheilla Fitri Dahlianti ;
  - 1 (satu) buah Handphone OPO, warna hitam, No.lmei 1: 862472034672814, No.lmei 2: 862472034672806,  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisi 1 (satu) kunci T dan 2 (dua) mata kunci T,  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa HERMAN Bin NAWESRI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa HERMAN bin NAWESRI pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Bengawan Solo Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, mengambil barang sesuatu berupa tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone Redmi 7, warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi 9, warna hijau toska, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SHEILLA FITRI DAHLIANTI atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban bersama-sama dengan saksi Muhammad Reyvaldo Pratama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian datang terdakwa dari belakang langsung mendahului laju sepeda motor saksi korban dan pada saat posisi terdakwa disebelah kanan saksi korban terdakwa langsung menarik paksa tas milik saksi korban dan setelah berhasil mengambil tas saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh saksi korban bersama saksi Muhammad Reyvaldo Pratama namun tidak berhasil kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna proses lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HERMAN bin NAWESRI pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Bengawan Solo Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **mengambil barang sesuatu berupa tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone Redmi 7, warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi 9, warna hijau toska, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SHEILLA FITRI DAHLIANTI atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban bersama-sama dengan saksi Muhammad Reyvaldo Pratama berboncengan dengan menggunakan sepeda motor kemudian datang terdakwa dari belakang langsung mendahului laju sepeda motor saksi korban dan pada saat posisi terdakwa disebelah kanan saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa langsung menarik tas milik saksi korban dan setelah berhasil mengambil tas saksi korban, terdakwa langsung melarikan diri dan sempat dikejar oleh saksi korban bersama saksi Muhammad Reyvaldo Pratama namun tidak berhasil kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna proses lebih lanjut-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-1 SEILLA FITRI DAHLIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini untuk menjadi saksi perkara pencurian/penjambretan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap tas milik saksi korban ;
- Bahwa saksi masih ingat dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Hand phone Redmi 7 warna hijau No.Imei 1: 861538041479830, No.Ime 2 : 861538041479848, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054, KTP dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ingat kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut awalnya saksi bersama teman yang bernama Muhammad Reyvaldo Pratama sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan tas tersebut saksi selempangkan ke badan dan kemudian tiba-tiba tas tersebut diambil paksa Terdakwa dengan cara ditarik dan Terdakwa tersebut melarikan diri memabawa tas tersebut ;
- Bahwa saksi berusaha mempertahankan tas tersebut namun dengan cara tarik menarik dengan Terdakwa namun akhirnya slempang tas tersebut putus ;
- Bahwa setelah tas saksi tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi masih ingat akibat pencurian ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Sebelum melakukan pencurian Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin ;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian perkara dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi tidak merasa diikuti oleh seseorang ;
- Bahwa barang diperlihatkan yaitu berupa tas tersebut berisi 1 (satu) buah Hand phone Redmi 7 warna hijau No.Imei 1: 861538041479830, No.Ime 2 : 861538041479848, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054 adalah barang buktinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 MUHAMMAD REYVALDO PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini untuk menjadi saksi perkara pencurian / penjabretan yang dilakukan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap tas milik teman saksi bernama Sheilla Fitri Dahlianti ;
- Bahwa saksi tahu dalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah Hand phone Redmi 7 warna hijau No.Imei 1: 861538041479830, No.Ime 2 : 861538041479848, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054, KTP dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi masih ingat kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo ;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut awalnya saksi bersama teman yang bernama Sheilla Fitri Dahlianti sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dan tas tersebut di selempangkan ke badan Sheilla Fitri Dahlianti dan kemudian tiba-tiba tas tersebut diambil paksa Terdakwa dengan cara ditarik dan Terdakwa tersebut melarikan diri memabawa tas tersebut ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Sheilla Fitri Dahlianti sudah berusaha mempertahankan tas tersebut namun dengan cara tarik menarik dengan Terdakwa namun akhirnya slempang tas tersebut putus ;
- Bahwa Setelah tas teman saksi tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi masih ingat akibat pencurian ini saksi korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian perkara keadaan sepi ;
- Bahwa saksi tidak merasa diikuti oleh seseorang ;
- Bahwa barang diperlihatkan yaitu berupa tas tersebut berisi 1 (satu) buah Hand phone Redmi 7 warna hijau No.lmei 1: 861538041479830, No.lmei 2 : 861538041479848, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.lmei 1: 867405053182047, No.lmei 2: 867405053182054 adalah barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-3 SUHAT Bin SAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini untuk menjadi saksi perkara pencurian 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.lmei 1: 867405053182047, No.lmei 2: 867405053182054;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu namun setelah diperiksa di Kepolisian bahwa yang mencuri Hp tersebut diatas adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa tersebut melakukan pencurian ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.lmei 1: 867405053182047, No.lmei 2: 867405053182054 kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi membeli Hp tersebut diatas kepada Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (satujuta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Hp tersebut diatas pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di Dusun Sumber Tumpang Rt 010 Rw 004 Desa Wonosari Kecamatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual Hp tersebut diatas yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi katanya Terdakwa butuh uang, dan Terdakwa bilang bahwa Hp tersebut adalah miliknya Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi membeli Hp dari Terdakwa tersebut kemudian Hp saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kembali kepada Eko Handoko ;

- Bahwa saksi menjual Hp yang dari Terdakwa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2 : 867405053182054 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-4 EKO HANDOKO Bin PUTUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa Keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi tahu diajukan kepersidangan ini untuk menjadi saksi perkara pencurian 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah diperiksa di Kepolisian bahwa yang mencuri Hp tersebut diatas adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa tersebut melakukan pencurian ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini adalah bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054 kepada saksi Suhat Bin Samat ;
- Bahwa saksi membeli Hp tersebut diatas kepada Suhat Bin Samat sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli Hp tersebut diatas pada hari tanggal 18 Juni 2021 namun Hp tersebut baru diserahkan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib, di Dusun Sumber Tumpang Rt 010 Rw 004 Desa Wonosari Kecamatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Caranya Suhat Bin Samat menjual Hp tersebut diatas yaitu dengan cara menawarkan kepada saksi katanya temannya Suhat Bin Samat butuh uang, dan Suhat Bin Samat bilang bahwa Hp tersebut adalah miliknya temannya dan ditawarkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi membeli Hp tersebut diatas dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , namun sebelumnya saya memberikan uang kepada Suhat Bin Samat sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang saya lebih Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya berikan kepada Suhat Bin Samat) ;
- Bahwa setelah saksi membeli Hp dari Suhat Bin Samat tersebut kemudian Hp saya pergunakan sendiri kurang lebih 3 (tiga) hari setelah Hp tersebut diamankan Petugas Kepolisian ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2 : 867405053182054 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-5 M YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa benar saksi dan teman-teman (unit) telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, di rumahnya Dusun Sumber Tumpang Rt 010 Rw 004 Desa Wonosari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPO warna hitam dan 1 (satu) buah kunci T dengan dua mata kuncinya yang lancip dan tas kecil warna merah ;
- Bahwa setelah saya dan teman-teman menangkap Terdakwa, kemudian mengitrograsi Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20,30 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, korbannya adalah seorang perempuan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa untuk Hp merk OPO warna hitam dan sebuah kunci T tersebut tidak ada kaitanya dengan pencurian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri namun dapat ditangkap oleh teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saksi menemukan barang lain yaitu 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054, dari tangan Eko Handoko Bin Putut ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu setelah diintrograsi Eko Handoko bin Putut mendapatkan Hp tersebut dari hasil membeli dari Suhat Bin Samat ;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu setelah diinterograsi Suhat bin Samat mendapat Hp tersebut membeli dari Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2 : 867405053182054 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang buktinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saya di Dusun Sumber Tumpang Rt 010 Rw 004 Desa Wonosari Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo ;
- Bahwa karena Terdakwa telah mengambil sebuah tas milik seorang perempuan yang berisi 1 (satu) buah Hand phone Redmi 7 warna hijau No.Imei 1: 861538041479830, No.Imei 2 : 861538041479848, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, No.Imei 1: 867405053182047, No.Imei 2: 867405053182054, KTP dan uang sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Bengawan solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo ;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sarana menaiki sepeda motor Suzuki shogun ;
- Bahwa Sepeda motor Suzuki Shogun tersebut sudah Terdakwa jual secara Online kepada orang yang tidak saya kenal ;
- Bahwa caranya Terdakwa mengambil tas milik saksi korban tersebut dengan cara tas saksi menggunakan tangan kiri dan selimpang tas tersebut putus kemudian tas tersebut saya bawa lari menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sebelum tas Terdakwa curi saksi korban sedang dibonceng oleh seorang laki – laki yang tidak saya kenal ;
- Bahwa Handphone tersebut diatas Terdakwa jual kepada Eko Handoko Bin Putut dengan harga Rp.1.50.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekarang uang hasil penjualan Handphone tersebut sudah habis dan diperunakan sehari hari ;
- Bahwa barang 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 7, warna biru No. Imei 1 : 861538041479830 No. Imei 2 : 861538041479848; 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 9, warna hijau tosca No. Imei 1 : 867405053182047 No. Imei 2: 867405053182054; 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, warna hijau tosca No. Imei 1 : 867405053182047 No. Imei 2: 867405053182054; 1 (satu) buah Handphone Oppo, warna hitam No. Imei 1 : 8624720346728No. Imei 2: 862472034672806; 1 (Satu) buah dompet kecil warna merah berisi 1 (Satu) kunci T dan 2 (dua) mata kunci T, yang diperlihatkan tersebut adalah barang buktinya ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa HP merk OPO dan 1 (satu) kunci T tersebut adalah miliknya pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Sebetulnya untuk Hp merk OPO dan satu buah kunci Tersebut tidak ada hubungannya dengan perncurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMAN bin NAWESRI pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar Jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Bengawan Solo Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo, mengambil barang sesuatu berupa tas yang berisikan 1 (satu) buah handphone Redmi 7, warna biru, 1 (satu) buah handphone Redmi 9, warna hijau tosca, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SHEILLA FITRI DAHLIANTI
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki shogun dan mendekati saksi korban yang berboncengan dengan saksi Muhammad Reyvaldo Pratama keudian Terdakwa menarik tas yang dilempangkan ke tubuh saksi korban lalu tas tersebut putus talinya dan Terdakwa melarikan diri serta membawa tas milik saksi korban ;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, warna hijau tosca No. Imei 1 : 867405053182047 No. Imei 2: 867405053182054, hasil pencurian tersebut telah dijual kepada saksi Suhat Bin Samat sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, warna hijau tosca No. Imei 1 : 867405053182047 No. Imei 2: 867405053182054, sekarang telah habis dan dipergunakan sehari hari untuk kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiarita maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Herman Bin Nawesri dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang, maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Herman Bin Nawesri identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :**

Menimbang Menimbang bahwa perbuatan “*mengambil*” itu bermakna sebagai “setiap perbuatan dengan niat untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain” sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai pengertian “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda ketempat lain dengan didasari adanya niat terlebih





dahulu". Sedangkan melihat dari pengertian "**sesuatu barang**" pada awalnya menunjuk pada suatu barang atau benda bergerak dan berwujud yang karena sifatnya dapat berpindah dimana perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai ekonomi atau tanpa mengubah arti barang tersebut, hal ini dikategorikan sebagai unsur obyektif. .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 20.300 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun di jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo telah mengambil Tas saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone Redmi 7 Warna biru, 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau tosca, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Sheilla Fitri Dahlianti dan setelah itu Terdakwa kabur membawa tas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" :

Menimbang bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab bagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekirajam 20.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun di jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo telah mengambil Tas saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone Redmi 7 Warna biru, 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau tosca, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Sheilla Fitri Dahlianti dan setelah itu Terdakwa kabur membawa tas saksi korban tersebut dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4 Unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**” :

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini yaitu “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Menimbang bahwa dari unsur subyektif tersebut diatas dapat diartikan secara keseluruhan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 20.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun dijalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo telah mengambil Tas saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone Redmi 7 Warna biru, 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Sheilla Fitri Dahlianti dan setelah itu Terdakwa kabur membawa tas tersebut, akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” :

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang secara fisik atau secara psikologis dapat menyebabkan trauma bagi orang yang terkena, yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut

Menimbang bahwa dari unsur tersebut diatas dapat diartikan secara keseluruhan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam jam 20.30 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun dijalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo telah mengambil Tas saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone Redmi 7 Warna biru, 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Sheilla Fitri Dahlianti, dengan cara menarik tas yang dislempangkan ketubuh



saksi korban sehingga saksi korban tersebut jatuh, dan setelah itu Terdakwa kabur membawa tas tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang secara fisik atau secara psikologis dapat menyebabkan trauma bagi orang yang terkena, yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut

Menimbang bahwa dari unsur tersebut diatas dapat diartikan secara keseluruhan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam jam 20.300 wib Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun di jalan Bengawan Solo Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo telah mengambil Tas saksi korban yang berisi 1 (satu) buah Handphone Redmi 7 Warna biru, 1 (satu) buah Handphone Redmi 9 warna hijau toska, KTP dan uang senilai Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) milik saksi korban Sheilla Fitri Dahlianti, dengan cara menarik tas yang dislempangkan ketubuh saksi korban sehingga saksi korban tersebut jatuh, dan setelah itu Terdakwa kabur membawa tas tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primar Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primar, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire tersebut, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan keadaan yang mampu menghapuskan pembedaan dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa pembedaan bukan merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi merupakan tindakan pembinaan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi manusia yang lebih baik lagi dikemudian hari



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 7, warna biru, No.Imei 1 : 861538041479830, No.Imei 2: 861538041479848 ;1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 9, warna hijau toska, No.Imei 1:867405053182047, No. Imei 2:867405053182054;1 (satu) buah Handphone Redmi 9, warna hijau toska No.Imei 1: 867405053182047, No. Imei 2:867405053182054, adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Sheilla Fitri Dahlianti,1 (satu) buah Handphone OPO, warna hitam, No.Imei 1: 862472034672814, No.Imei 2: 862472034672806, adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisi 1 (satu) kunci T dan 2 (dua) mata kunci T, diirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Herman Bin Nawesri** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Herman Bin Nawesri oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 7, warna biru, No.Imei 1 : 861538041479830, No.Imei 2: 861538041479848 ;
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone Redmi 9, warna hijau tosca, No.Imei 1:867405053182047, No. Imei 2:867405053182054;
  - 1 (satu) buah Handphone Redmi 9, warna hijau tosca No.Imei 1: 867405053182047, No. Imei 2:867405053182054, Dikembalikan kepada saksi Sheilla Fitri Dahlianti ;
  - 1 (satu) buah Handphone OPO, warna hitam, No.Imei 1: 862472034672814, No.Imei 2: 862472034672806, Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah berisi 1 (satu) kunci T dan 2 (dua) mata kunci T, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami, EVA RINA SIHOMBING, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, ANTON SAIFUL RIZAL, S.H. dan LUCY ARIESTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, SH., Panitera Pengganti pada





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRAANOM

SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.

EVA RINA SIHOMBING, S.H..MH

LUCY ARIESTY, S.H.

Panitera Pengganti,

LASIMAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)